
PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bisma Syah Iqbal Adji Nugraha^{1*}, Tantina Haryati²

^{1,2}*Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia*

Email Korespondensi: 21013010224@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini, variabel GCG diproksikan dengan Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), dan Komite Audit (KA). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 13 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis data PLS-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya CSR yang terbukti mampu mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan GCG tidak.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Agresivitas Pajak*


ABSTRACT

This study aims to examine the impact of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) on tax aggressiveness. In this study, the GCG variable is proxied by Institutional Ownership (IO), Independent Board of Commissioners (IBC), and the Audit Committee (AC). The population of this study consists of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. The sampling method used in this study is purposive sampling, resulting in 13 samples. The data collection technique in this study is through documentation. This research employs a quantitative method with data analysis using PLS-SEM technique. The results of this study indicate that only CSR has a significant effect on tax aggressiveness, while GCG does not.

Keywords: *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan negara bersumber dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber tersebut, pajak menjadi kontributor terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dapat dilihat dari *tax ratio* dan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat ketaatan pajak suatu negara. *Tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Septiani dan Sastradipraja, 2023). Rendahnya *tax ratio* suatu negara menandakan bahwa masyarakat yang ada di negara tersebut kurang patuh terhadap pajak, serta pemerintah yang dianggap kurang mampu mengumpulkan pajak yang ada. Berdasarkan OECD *Revenue Statistics* (2024), *tax ratio* Indonesia hanya 12,1% dan berada dibawah rata-rata negara Asia Pasifik yang bernilai 34% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi enam terbawah diantara negara-negara Asia Pasifik. Berikut grafiknya terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. *Tax Ratio* Negara Asia Pasifik Tahun 2022

Sumber: OECD *Revenue Statistics* (2024)

Tax ratio yang rendah tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak cenderung rendah. Banyak hal yang dapat mempengaruhi *tax ratio* tersebut, salah satunya adanya agresivitas pajak. Agresivitas pajak terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan oleh pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menganggap pajak ialah sumber pendapatan yang bisa diolah untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya, sedangkan perusahaan menganggap pajak adalah beban yang dapat mengurangi labanya. Menurut definisinya, agresivitas pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Ichwan et al., 2023). Agresivitas pajak ini dapat sangat merugikan negara, sebab pendapatan negara yang berkurang akan menghalangi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia melakukan agresivitas pajak adalah PT. Kaltim Prima Coal. Pada tahun 2007, PT. Kaltim Prima Coal memiliki penjualan kepada konsumen luar negeri yang dialihkan kepada PT. Indocoal Resource Limited (perusahaan afiliasi) dengan harga yang lebih rendah setengah kali lipat harga normal. Hal tersebut menyebabkan omzet PT. Kaltim Prima Coal tampak lebih rendah dan berdampak pada kewajiban pajaknya yang juga rendah (bisnistempo.com, 2010). Agresivitas pajak sendiri dipengaruhi beberapa hal, seperti tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

dampak GCG dan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.


Good Corporate Governance (GCG) merupakan penerapan nilai agar kelangsungan bisnis perusahaan tetap berjalan dan membuat kepentingan *stakeholder* terjaga (Ichwan et al., 2023). Pada penelitian ini, GCG diproksikan dengan Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), dan Komite Audit (KA). Kepemilikan institusional ialah saham yang dimiliki oleh instansi lain dengan persentase diatas 5%. Atas dasar tersebut membuat hak suara investor semakin besar dan dapat mengawasi kinerja manajemen terhadap perpajakan lebih besar pula (Yuliani dan Prastiwi, 2021). Dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan syarat tidak berhubungan dengan para pemegang saham utama, para anggota dewan, dan manajemen dengan persentase jumlah minimal 30%. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak, membuat pengawasan terhadap manajemen semakin baik dan dapat mengurangi penyimpangan terhadap peraturan perpajakan (Yuliani dan Prastiwi, 2021). Untuk komite audit, didefinisikan sebagai pihak dengan minimal 3 orang yang berperan untuk memberikan nasihat yang berkaitan dengan kebijakan laporan keuangan dan pengendalian internal, tujuannya agar perusahaan bisa menerapkan prinsip akuntabilitas. Komite audit yang semakin banyak dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja manajemen, sehingga dapat meminalkan terjadinya agresivitas pajak (Yuliani dan Prastiwi, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan GCG, semakin kecil kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak (Ichwan et al., 2023). Uraian tersebut didukung oleh Ichwan et al. (2023) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H1: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya pertanggungjawaban perusahaan secara sosial dan etika untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan operasi yang dilakukan (Via dan Wulandari, 2024). Pengungkapan CSR dapat meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak karena tidak ingin merusak citra perusahaan dengan tindakan yang tidak sesuai aturan dan etika (Afrilyani et al., 2024). Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi yang mengatakan bahwa perusahaan ingin mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan hingga masyarakat dan membuat citra perusahaan semakin baik (Afrilyani et al., 2024). Uraian tersebut didukung Afrilyani et al. (2024) yang mencetuskan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berikut kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Data Peneliti (2025)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023. Sampel penelitian ini berjumlah 13 perusahaan sektor pertambangan melalui metode *purposive sampling* berikut:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga periode 2023.	76
2.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan konsisten menerbitkan <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i> periode 2019-2023.	44
3.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami kerugian secara konsisten pada periode 2019-2023.	13
Jumlah sampel (13 x 5 periode)		65

Sumber: Data Peneliti, (2025)

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang dipetik dari *annual report* dan *sustainability report* yang dipublikasikan oleh situs resmi masing-masing perusahaan sampel.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2. Ringkasan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Agresivitas Pajak (Y)	<i>Cash Effective Tax Ratio</i> (CETR)	$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X1)	Kepemilikan Institusional (KI)	$\frac{\sum \text{Saham Investor Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}}$
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X1)	Dewan Komisaris Independen (DKI)	$\frac{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) (X1)	Komite Audit (KA)	Jumlah Komite
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (X2)	<i>Corporate Social Responsibility Indicator</i> (CSRI)	$\frac{\sum X_i}{N}$
Keterangan: Xi = Variabel Dummy (1 = item diungkapkan, 0 = jika tidak) N = Jumlah item per indikator perusahaan		

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Metode Analisis Data

Penelitian ini menguji dan menganalisis datanya menggunakan *Partial Least Square – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dibantu *software* SmartPLS 3 melalui dua tahap pengujian, yaitu *outer model* dan *inner model*. Menurut Hardisman (2021), dapat diuji sebagai berikut:

- Outer Model*, untuk mencermati validitas dan reliabilitas indikator penelitian


ini terhadap variabel latennya, dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain:

- 1) *Convergent Validity*, untuk mengetahui korelasi antar indikator. Dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading faktor $>0,7$.
 - 2) *Discriminant Validity*, untuk membandingkan kecocokan dengan variabel lain. Ditetapkan valid apabila *cross loading* indikator lebih besar terhadap variabel latennya daripada variabel lain.
 - 3) *Composite Reliability*, untuk mengetahui tingkat realibilitas dengan ketentuan bernilai $>0,7$ agar dianggap memiliki realibilitas tinggi.
- b. *Inner Model*, digunakan untuk menguji dan menganalisis data, dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain:
- 1) *R-Square*, menunjukkan pengaruh gabungan variabel independen terhadap dependen. Dinyatakan dalam nilai 0 hingga 1, jika mendekati 1 berarti semakin kuat.
 - 2) *Q-Square*, menunjukkan validitas terhadap variabel dependen. Dinyatakan baik apabila memiliki nilai $>0,02$.
 - 3) *P-Value*, menunjukkan pengaruh terpisah antara variabel independen dengan dependen. Hipotesis diterima apabila memiliki nilai $<0,05$ dan ditolak apabila bernilai $>0,05$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Outer Model

Convergent Validity, dilakukan dengan menghitung PLS Algorithm yang hasilnya diperoleh:



Gambar 3. Hasil *Outer Loadings* Pertama
Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Berdasarkan gambar 3, nilai loading faktor KI sebesar 0,092 pada variabel rasio GCG dan DKI sebesar 0,566 pada variabel rasio GCG tidak valid karena bernilai $<0,7$. Hal tersebut dipandang tidak memenuhi syarat dan harus dikeluarkan agar tidak mempengaruhi nilainya (Ghozali dan Latan, 2013). Berikut adalah hasil setelah dua indikator tersebut dikeluarkan dan dapat dikatakan valid karena bernilai $>0,7$:



Gambar 4. Hasil *Outer Loadings* Kedua
Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Discriminant Validity

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa *cross loading* indikator penelitian ini memiliki nilai lebih besar pada variabel laten daripada variabel lain, sehingga bisa dinilai valid.

Tabel 3. *Disriminant Validity*

	GCG	CSR	Agresivitas Pajak
KA	1,000	0,256	-0,163
X2	0,256	1,000	-0,293
Y	-0,163	-0,293	1,000

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Composite Reliability

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa semua *composite reliability* penelitian ini memiliki nilai $>0,7$ sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi.

Tabel 4. *Composite Reliability*

	<i>Composite Reliability</i>
CSR	1,000
GCG	1,000
Agresivitas Pajak	1,000

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Inner Model

R-Square

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai *R-Square* untuk agresivitas pajak adalah sebesar 0,065 (6,5%).

Tabel 5. *R-Square*

	<i>R-square</i>
Agresivitas Pajak	0,065

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Q-Square

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa nilai *Q-Square* untuk agresivitas pajak dinyatakan baik karena bernilai $>0,02$ yaitu 0,069.

Tabel 6. *Q-Square*

	<i>Q-Square</i>
Agresivitas Pajak	0,069

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

P-Value

Berikut merupakan hasil *p-value* penelitian ini:

Tabel 7. *P-value*

	Koefisien Beta	<i>P-Value</i>
GCG -> Agresivitas Pajak	0,004	0,125
CSR-> Agresivitas Pajak	-0,269	0,009

Sumber: Hasil Pengujian SmartPLS 3 (2025)

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 7 menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena memiliki *p-value* >0,05 yaitu sebesar 0,125 dengan koefisien beta 0,004. Hal tersebut menandakan bahwa hipotesis pertama ditolak. Penerapan GCG dengan baik tidak menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan agresivitas pajak. GCG hanyalah sebuah alat untuk mengawasi jalannya perusahaan, sedangkan keputusan tetap berada di tangan manajemen (Purbowati, 2021). Selain itu, GCG cenderung netral dan tidak dapat member jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak (Purbowati, 2021). Hasil ini bertolak belakang dengan Ichwan et al. (2023) yang mencetuskan bahwa GCG berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun selaras dengan yang dikatakan Hamzah et al. (2025) dan Purbowati (2021) bahwa GCG tidak ditemukan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 7 menunjukkan bahwa ditemukan adanya pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak karena terdapat *p-value* <0,05 yaitu sebesar 0,009 dengan koefisien beta -0,269. Hal tersebut menandakan bahwa hipotesis kedua diterima. Pengungkapan CSR dapat meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak karena tidak ingin merusak citra perusahaan dengan tindakan yang tidak sesuai aturan dan etika (Afrilyani et al., 2024). Agresivitas pajak merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan menjadikan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan tersebut hilang (Hanum dan Faradila, 2023). Hasil ini senada dengan yang dicetuskan Afrilyani et al. (2024) serta Hanum dan Faradila (2023) yang menuturkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Via dan Wulandari (2024) mengatakan sebaliknya.

KESIMPULAN

Penelitian untuk mengetahui pengaruh GCG dan CSR terhadap agresivitas pajak telah dilakukan dengan memproksikan GCG melalui kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, serta komite audit. Hasilnya mengatakan bahwa hanya CSR yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan GCG tidak. Meskipun tidak sempurna, hasil ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu dan menambah ilmu pengetahuan. Untuk peneliti selanjutnya, diperlukan penggunaan sampel penelitian lain yang lebih luas agar hasilnya lebih signifikan dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilyani, R., Karina, R., & Mardianto. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. BP Undip, Semarang.
- Hamzah, Subagdja, A., & Munggaran, M. G. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Industri Batu Bara. *Jurnal Gentra Akuntansi*, 1(1).
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 479–487.
- Hardisman. (2021). *Analisis Partial Least Square Equation Modelling (PLS-SEM)*. Bintang Pustaka Madani.
- Ichwan, A. ., Haliah, H., & Haerial, H. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 145–152.
- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Septiani, A. ., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tarif Pajak Terhadap Tax Ratio Negara Asean 2015-2021. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(1).
- Via, E. ., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763–1770.
- Yuliani, N. ., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148.